

KONSEP KAFA'AH PERSPEKTIF KITAB IBANAT AL-AHKAM

Abd. Basit Misbachul Fitri, Siti Nafi'ah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : abdbasitfitri@gmail.com , snafiah271@gmail.com

Abstract : *Kafa'ah in linguistic terms is **المساواة والمماثلة** which means balance and equal balance, while in terms it is equality between husband and wife in perfection. Kafa'ah is a factor that can encourage the creation of happiness between husband and wife and also reduce the chances of domestic conflict arising and ensure the safety of a woman from failure in building a household. Shaykh Abu 'Abdillah Al'alussy in the book Ibanat al-Ahkam provides an understanding that kafa'ah is a matter of religion. Because marriage is a religious order and is worth worship. With a religion, a person is expected to be able to carry out the teachings of his religion well. Meanwhile, other kafa'ah factors, namely lineage, wealth, employment, independence status are supporting measures. It was also emphasized that apart from religion, nowadays kafa'ah is also seen in terms of personal quality, level of intellectual intelligence and level of education, in this way we are able to bring a more contemporary concept that is able to meet the needs of the times.*

Keyword: *Kafa'ah, Agama, Ibanat al-Ahkam*

Pendahuluan

Dalam Islam, segala urusan, persoalan, tingkah laku hamba telah diatur dalam berbagai kajiannya. Salah satu persoalan yang penting ialah persoalan pernikahan, dalam Al-Qur'an dan Hadits telah menguraikannya dengan jelas

disamping itu juga banyak kajian-kajian yang dipaparkan melalui kitab-kitab fikih klasik yang lebih rinci, sistematis dari berbagai Madzhab.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 telah dijelaskan tentang anjuran untuk menikah. Selain merupakan anjuran menikah juga merupakan sunnah nabi sebagaimana dari Aisyah r.a Nabi bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

*"Nikah itu sunnahku, maka barangsiapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka ia bukan dariku (golonganku)."*¹ menikah juga merupakan bagian dari ibadah dan disebut separuh dari Agama. Sabda Nabi : " Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah untuk separuh sisanya".

Kedudukan pernikahan sebagai ibadah, dan sunnah Nabi menjadikan umat Islam terdorong untuk menjalankannya. Sebuah pernikahan akan sampai pada taraf ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan tata cara, tuntunan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. memenuhi Syarat dan Rukun nikah Dalam pernikahan selain syarat dan rukun nikah ada hal yang dianggap penting meskipun tidak menjadi faktor penentu sah dan tidaknya pernikahan yaitu *Kafa'ah* (sepadan) yaitu kesetaraan antara calon pengantin dalam hal sifat kesempurnaan bukan yang selamat dari cacat nikah atau tidak selamat.²

Kesetaraan ini dipandang dari segi agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan kekayaan. Dengan adanya kesetaraan dalam pernikahan ini diharapkan masing-masing calon pengantin mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan serta sebagai upaya untuk menghindari

¹ Al-Maktabah Asy-Syamilah : Sunan Ibnu Majah, *Bab Ma Ja'a Fi Fadzlin Nikah*, juz 3, 54, Nomor hadist 1846.

² Sayyid Abu Bakar, *I'anatut Thalibin* juz 3 (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), 330.

terjadinya krisis rumah tangga.³ Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, membina serta menjaga sebuah keluarga hingga sampai pada kebahagiaan dan kesejahteraan sebagaimana yang diinginkan memposisikan *kafa'ah* menjadi patokan yang utama.⁴

Dari permasalahan di atas timbul sebuah pertanyaan, bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pandangan Fiqih. Untuk menguraikan dan sebagai bahan referensi dalam pembahasan ini penulis berfokus pada kitab hadits Fiqh yang merupakan kitab Syarah dari kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibnu Hajar al-Atsqalani yaitu kitab *Ibanat al-ahkam* karya Syaikh Abu Abdillah Abdus Salam. Artikel ini menguraikan konsep *kafa'ah* perspektif Syaikh Abu Abdillah Abdus Salam dalam kitabnya *Ibanat al-Ahkam* dengan menyertakan pendapat-pendapat dan kitab-kitab lain.

³ Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Siti Maryam Qurotul Aini. "KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT JAWA." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 8.1 (2022): 27-53.

⁴ Karimullah Suud Sarim, Sugitanata, "Pembaharuan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan". *Jurnal Keislaman*, 6.1 (2020) : 34.

Pembahasan

Kitab *Ibanat al-Ahkam*

Kitab *Ibanat al-Ahkam* merupakan syarah dari kitab *Bulugh al-Maram* Karya Ibnu Hajar Al-Atsqalani. Kitab ini terdiri dari 4 juz, di mana 2 juz yang pertama merupakan karya Hasan Sulaiman An-Nuri dan 'Alawi Abbas Al-Malikiy, dan 2 juz yang kedua karya Abu Abdillah Abdus Salam Al-'Alussiy. Sebagaimana model penulisan kitab *Bulugh al-Maram* yang disusun per bab (*Jami*) *Ibanat al-Ahkam* juga disusun per bab.

Dalam kitab syarah ini paparan penjelasan hadits lebih luas yaitu analisa makna, lafadh, fiqh hadits, dan latihan soal-soal yang bermanfaat untuk membantu memahami dengan lebih baik, mengetahui sejauh mana pemahaman seseorang dalam mempelajarinya. Uraian penjelasan yang disuguhkan juga sudah menggunakan kaidah baru, dan mampu memenuhi tuntutan zaman.

Pengarang dalam mengarang kitab *Ibanat al-Ahkam* ini mengemukakan dalil-dalil, serta materi-materi lainnya dengan tanpa mentarjih, yaitu tanpa mengunggulkan satu dalil atau keterangan atas lainnya karena pengarang hendak mengemukakan dalil hukum-hukum *syara'* secara ringkas⁵.

Beberapa kitab yang menjadi rujukan dalam karya *Ibanat al-ahkam* ialah:

- a. Kitab *Badrut Tamam* yang dikenal dengan kitab *Al-Maghrabi*, karya Al-Qadli Syarafuddin Al-Husain bin Muhammad bin Sa'id Al-Lamiy. Kitab ini diperoleh dengan meminjamnya dari Muhammad Khalil Thayyibah, sebab belum pernah dicetak.

⁵Abu Abdillah Abdus Salam, *Ibanat al-ahkam*, (Albidayah, t.t),6.

- b. Kitab *Ifhamul Ifham*, kitab syarah karya Sayyid Yusuf bin Muhammad Al-Ahdal, kitab ini juga belum pernah dicetak, dan dipinjam dari Muhammad Khalil Thayyibah.
- c. Kitab *Subulus Salam* karya Muhammad bin Isma'il Al-Amir Al-Yamani As-Shan'ani
- d. Kitab *Fathul 'Allam* karya Syaikh Abi Ath-Thayyib Shadiq bin Hasan Al-Qanuji

Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah secara bahasa adalah المساواة والمماثلة artinya seimbang dan sederajat⁶ keseimbangan sedangkan secara istilah adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam kesempurnaan, dalam artian bukan dalam selamat dari cacat.⁷ *kafa'ah* tidak menjadi faktor sah atau tidaknya pernikahan. Imam At-Thauri, Hasan Al-Basri, dan Al-Karkhi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan termasuk ke dalam syarat nikah. Pendapat ini disandarkan pada Al-Qur'an Surat *Al-Hujarat* Ayat 13.⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

⁶ Ibid, 207.

⁷ Sayyid Abu Bakar, *I'anauth*, 330.

⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 63.

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al-Hujarat :13)

Dalam buku *Fiqih Wanita* karya Ibrahim Muhammad al-Jamal disebutkan *kafa'ah* adalah kesepadanan antara calon suami dan istri baik dalam status sosial, keilmuan, akhlaq maupun hartanya,⁹ *kafa'ah* adalah hal yang penting dalam pernikahan, *kafa'ah* merupakan faktor yang mampu mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan istri dan juga memperkecil peluang timbulnya konflik rumah tangga dan menjamin keselamatan seorang perempuan dari kegagalan dalam membina rumah tangga.¹⁰ sehingga masing-masing dari calon tidak merasa berat untuk menjalankan pernikahan, dan yang paling ditekankan dalam *kafa'ah* pernikahan adalah keseimbangan dalam hal agama yang meliputi akhlaq dan ibadah, bukan keseimbangan atau persamaan dalam harta kekayaan atau lainnya, sebab manusia disisi Allah Swt. adalah sama dan yang membedakannya adalah ketaqwaan.¹¹

Dalil Kafa'ah

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang *kafa'ah* diantaranya yaitu: Q.S. al-Hujarat 49: 13 dan 10. Ayat 13 ini adalah salah satu diantara yang dijadikan hujjah oleh Imam At-Thauri, Hasan Basri dan

⁹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: Asy-Syifa, t.t.), 369.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2022), 70.

¹¹ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 2.

Al-Kharki yang berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan termasuk syarat pernikahan.¹²

b. Hadits

Banyak Hadits yang menjadi dasar *kafa'ah* namun penulis disini akan menyebutkan hadits yang termuat dalam kitab *Ibanat al-ahkam* sebagaimana pokok dalam latar belakang penulisan artikel ini

1) Hadits ke 232

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إِلَّا حَائِطًا أَوْ حَجَّامًا) رَوَاهُ الْحَاكِمُ ۖ وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bangsa arab itu sederajat satu sama lain, dan golongan hamba yang telah dimerdekakan sederajat satu sama lain kecuali tukang tenun dan tukang bekam."

2) Hadits ke- 234

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا (اَنْكِحِي أُسَامَةَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Fatimah binti Qais r.a. bahwasanya Nabi bersabda: " menikahlah dengan Usamah."

3) Hadits ke- 235

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (يَا بَنِي بَيَاضَةَ اَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ) وَكَانَ حَجَّامًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ

"Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Nabi bersabda: "Wahai Bani Bayadlah nikahkanlah Abu Hindin dan lamarkanlah¹³ untuk Abu Hindin." Dan dia adalah seorang tukang bekam"

Unsur *kafa'ah*

¹² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 63.

¹³ Lafadh *Ankihhuu* yang kedua ini bermakna *Akhthibuu* yang artinya lamarkan, lihat *Ibanat al-ahkam*, hal 209.

a. Segi Nasab

Secara nasab atau garis keturunan ini ada dua yaitu orang bangsa Arab dan selain Arab yakni orang *'Ajam*, keturunan bangsa Arab dibagi lagi menjadi dua yaitu keturunan Quraisy dan selain Quraisy.¹⁴ Quraisy merupakan sebuah golongan yang mempunyai kabilah yang besar yang mana bersamaan dengan kemunculan agama Islam kabilah ini terbagi menjadi banyak, dalam kabilah Quraisy sendiri ada tingkatan mengenai kabilah yang mulia yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Perempuan yang berbangsa Arab tidak seimbang dengan laki-laki berbangsa *'Ajam*, perempuan yang berbangsa Arab dari keturunan Quraisy tidak seimbang dengan laki-laki yang selain Quraisy, perempuan Quraisy dari Bani Hasyim atau Muthalib tidak seimbang dengan laki-laki Quraisy yang bukan dari Bani Hasyim atau Muthalib.¹⁵

Madzhab Maliki berpendapat bahwa *kafa'ah* pernikahan ada dalam dua hal; Tingkat ketaatan dalam ajaran agama dan selamat dari cacat. Adapun terkait dengan nasab, harta, status merdeka, dan pekerjaan adalah acuan menurut mereka yang hendak meraih kesetaraan.¹⁶

Dari Hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diceritakan bahwa:” terdapat empat perilaku atau kebiasaan buruk masyarakat Jahiliyah yang enggan ditinggalkan adalah; berbangga-bangga dengan keturunan,

¹⁴ Abdul Hafidz Miftahuddin, Siti Maryam Qurotul Aini, “Kajian Perbandingan Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Adat Jawa”, Jurnal Pikir. Vol. 8. 1 (2022).32.

¹⁵ Sayyid Abu Bakar, *I’anatuth-Thalibin*, 332.

¹⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab* (Pustaka Kautsar, t.t.), 118.

mencela atau merendahkan nasab, meminta hujan dengan bintang, dan meratapi mayit”.¹⁷

b. Segi Agama

Kafa'ah dalam segi Agama ini bukan antara Islam dan yang bukan Islam, karena jika yang dimaksudkan sebagaimana hal tersebut, maka *kafa'ah* dalam segi agama tentu menjadi wajib sebab pernikahan beda agama jelas larangannya tertulis dalam Al-Qur'an. Se *Kufu'* dalam agama ini mengarah pada yang lebih rinci yaitu terkait dengan tingkat keshalihan, ketaatan seorang pada ajaran agama, fasik atau tidaknya.¹⁸

Yang juga turut menjadi acuan terkait agama selain kedua calon pengantin adalah keIslaman orang tua, Ayah, maka perempuan yang ayahnya muslim tidak se *kufu'* dengan laki-laki yang ayahnya tidak Islam.¹⁹

Kedudukan antara *kafa'ah* segi agama dan segi nasab ini ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat bahwa nasab dan agama sama kedudukannya.²⁰ Di antara orang Arab Islam tidak menjadi acuan yang utama.²¹ Sedangkan menurut Syaikh Abu Abdillah Abdus Salam Al-'Alussy *kafa'ah* itu hanya terletak pada agama saja hal ini berdasar pada pemahaman Al-Qur'an surat *Al-Hujarat*: ayat 13 yang menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taqwa.²²

c. Segi Harta

¹⁷ Abu Abdillah, *Ibanat al-ahkam*, 208.

¹⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, 122.

¹⁹ Sayyid Abu Bakar, 131.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 72.

²¹ Abdurrahman Al-Juzairi, 112.

²² Abu Abdillah, *Ibanat al-ahkam*, 207.

Syaikh Abu Abdillah Al-'Alussy dalam mengomentari hadits ke-234 pada kitab *Ibanat al-ahkam* menyebutkan sebuah cerita dimana Nabi mempertimbangkan lamaran seorang yang tiada berharta atau miskin, dan nabi mengajukan pilihan dari Nabi dan menganjurkan untuk menikahi pilihannya, hal ini memberikan pemahaman bahwa harta turut menjadi acuan dalam *kafa'ah*.²³

Penulis setuju dengan pendapat Syaikh Abu Abdillah namun dengan turut menyertakan pendapat lain yang mengatakan bahwa calon suami hanya disyaratkan mampu membayar mahar.²⁴ Jadi, harta dijadikan acuan dalam *kafa'ah* namun ukurannya hanya pada kemampuan untuk membayar mahar.

Dalam kitab *I'anatut Thalibin* dijelaskan bahwasannya kekayaan tidak menjadi ukuran dalam *kafa'ah*, sebab harta itu bisa hilang dan bukan sesuatu yang dijadikan kebanggaan oleh para pemegang *muru'ah* dan para ahli pandangan hati.

d. Pekerjaan

Seorang perempuan yang selamat dari pekerjaan yang tidak menjatuhkan harga diri tidak seimbang dengan laki-laki yang tidak demikian, pekerjaan ini tidak pada kedua pihak perempuan dan laki-laki, namun juga dari pekerjaan orang tua keduanya (ayah). Berikut contoh urutan pekerjaan dari yang paling rendah: tukang bekam, penjahit, pedagang, seorang yang alim atau *Qadli* yang adil.²⁵

²³ Ibid, 209.

²⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, 113.

²⁵ Sayyid Abu Bakar, *I'anatut Thalibin*, 332-333.

Jenis pekerjaan bukanlah hal yang teramat penting, memang benar semakin mulia suatu pekerjaan semakin bermartabat orangnya dan biasanya hasil yang diperoleh pun lebih besar, tapi jika yang dipandang dari pekerjaan adalah sebuah hasil, sebuah materi, sebuah harta, maka sudah jelas tidak perlu ada pembedaan kelas atau tingkatan pekerjaan asal pekerjaan berada diajalan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*.

Adanya pembedaan tingkatan pekerjaan ini dirasa merendahkan pekerjaan yang berada ditingkat bawah sebagaimana komentar Syaikh Abu Abdillah Al-'Alussy terhadap hadits yang menjelaskan bahwa; seorang budak yang telah dimerdekakan se *kufu'* dengan sesama mereka kecuali tukang tenun dan tukang bekam. Dalam *fiqh* haditsnya yang kedua tertulis "memandang rendah tukang bekam dan tukang tenun".²⁶

e. Status kemerdekaan

Orang yang merdeka se *kufu'* dengan yang merdeka, sedang seorang budak yang telah dimerdekakan dengan sesama mereka. Setelah kita memahami sebagaimana cerita pernikahan antara Fatimah bin Qais dan Usamah bin Zaid yang telah penulis jelaskan pada penjelasan sebelumnya, maka status kemerdekaan tidak sampai harus menjadi pertimbangan yang utama dalam meraih *kafa'ah* pernikahan.

Sebelum terjadinya pernikahan antara Fatimah dan Usamah ada cerita menarik yang ingin penulis sampaikan, Fatimah adalah seorang yang telah tertalak tiga, dalam masa iddahya ia bertempat di rumah Ibnu Umri Maktum singkat cerita setelah habis masa iddahya Fatimah menemui Nabi dan mengatakan bahwa ia dilamar oleh Mu'awiyah bin Abi sufyan

²⁶ *Fiqh Hadits* ialah kandungan hadits yang ditinjau dari segi Fiqihnya (lihat *Ibanat al-ahkam* 208)

dan Abu Jahm bin Hudzifah, kemudian nabi berkata pada Fatimah bahwa Mu'awiyah seorang yang miskin sedang Abu Jahm adalah seorang yang kuat teguh dalam pendirian. Kemudian nabi menganjurkan agar menikah dengan Usamah, lantas Fatimah berkata: "Aku menikah dengan Usamah dan Allah menjadikan dalam pernikahanku kebaikan, Fatimah akhirnya menikah dengan Usamah meskipun pada saat itu Fatimah tidak menyukai Usamah.²⁷

Penutup

Kafa'ah adalah keserasian, dalam menjalankan pernikahan, keserasian ini diharapkan mampu menciptakan kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan dalam rumah tangga, akan tetapi kunci dari kesemuanya itu ada pada individu dari masing-masing.

Sebagaimana pada komentar Abu Abdillah Al-'Alussiy dalam Kitab *Ibanat al-ahkam* peneliti setuju dengan konsep *kafa'ah* yang lebih mengedepankan agama bukan pada yang lainnya serta peneliti berpendapat bahwa yang sebenarnya perlu dijadikan ukuran dalam *kafa'ah* adalah sikap, akhlak dalam kehidupan yang lurus, baik akhlak dalam menjalankan ajaran agama maupun akhlak dengan sesama bukan karena nasab, kekayaan, dan sebagainya. Jadi jika seorang laki-laki yang rendah nasabnya, pekerjaannya, tiada berharta berhak dan tiada larangan menikahi perempuan yang lebih tinggi darinya.

Konsep *kafa'ah* berdasarkan beberapa pendapat 'Ulama mempunyai perbedaan satu dengan yang lain dengan tetap mengutamakan agama, yang

²⁷Abu Abdillah, *Ibanat al-ahkam*, 209.

tidak bisa ditawarkan oleh kedua calon. Selain agama dewasa ini *kafa'ah* juga dipandang dari segi kualitas diri, tingkat kecerdasan intelektual hingga jenjang pendidikan, dengan demikian kita mampu membawa konsep yang lebih kekinian yang mampu memenuhi kebutuhan zaman.²⁸

²⁸ Karimullah Suud Sarim, Sugitanata, 65.

Daftar Pustaka

- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Siti Maryam Qurotul Aini. "KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT JAWA." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 8.1 (2022): 27-53.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*. Pustaka Kautsar, t.t.
- Abdus Salam, Abu Abdillah, *Ibanat al-ahkam*. Albidayah, t.t.
- Al-Maktabah Asy-Syamilah : Sunan Ibnu Majah, Bab Ma Ja'a Fi Fadzlin Nikah.
- Al-Jamal, Muhammad, Ibrahim, *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy-Syifa, t.t.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Suud Sarim, Karimullah, Sugitanata, "Pembaharuan Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan". *Jurnal KelIslaman*, 6.1 (2020)
- Abu Bakar, Sayyid. *I'anatut Thalibin*, Surabaya: Darul Ilmi, t.t.